



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Xxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, SH, Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 05/KS/2021/PA-KIS tanggal 03 Januari 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Batubara (di rumah kakak kandungnya yang bernama Ibu Sri Kurnia Sari/Bapak Abdullah), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Kis, tanggal 03 Januari 2022, dengan

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 23 September 2009 Masehi di rumah orang tua kandung Penggugat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara dan pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, dimana Penggugat berwalikan orang tua kandung Penggugat yang bernama Bapak XXXXXXXXXX serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXX dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diberikan secara tunai.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat dalam Buku Induk Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kembali di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak. Ibra Kurniawan Bin Rahmadi Kurniawan (Lk) lahir tanggal 04-07-2010.
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, akan tetapi pada akhir bulan Agustus 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
 - a. Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat.
 - b. Tergugat selalu berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Kis



6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Istbat Nikah sekaligus Gugatan Cerai ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan lamanya.
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya pernikahan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) dapat di Istbatkan untuk keperluan Gugatan Cerai.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Kis



Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat .

13. Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2009 Masehi di rumah orang tua kandung Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara.
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* serta kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Kis



Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena pihak Penggugat menginginkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2009 Masehi di rumah orang tua kandung Penggugat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara;
- Saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Yang menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX;
- Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang bernama XXXXXXXXXX;
- Pada saat perkawinan, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejaka;
- Selain saksi juga hadir beberapa orang dari keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Dalam akad nikah tersebut diucapkan juga maharnya uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diberikan secara tunai;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak hubungan keluarga, selain itu Penggugat dan Tergugat juga tidak sesusuan;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai satu orang anak;
 - Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak mempunyai Akta Nikah, karena kekurangan biaya;
 - Sampai sekarang keduanya belum pernah bercerai;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan Agustus 2012;
 - Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan biaya kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2009 Masehi di rumah orang tua kandung Penggugat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Yang menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX;
- Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang bernama XXXXXXXXXX;
- Pada saat perkawinan, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejaka;
- Selain saksi juga hadir beberapa orang dari keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Dalam akad nikah tersebut diucapkan juga maharnya uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diberikan secara tunai;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak hubungan keluarga, selain itu Penggugat dan Tergugat juga tidak sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai satu orang anak;
- Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak mempunyai Akta Nikah, karena kekurangan biaya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan Agustus 2012;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan biaya kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Kusyanto, SH, Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 05/KS/2021/PA-KIS tanggal 03 Januari 2022, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon diitsbatkan perkawinannya dengan Tergugat sekaligus mengajukan gugatan nikah disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak harapan rukun lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Asmah binti Mhd. Yusuf dan Siti Aisyah binti XXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di rumah orangtua Penggugat pada tanggal 23 September 2009 Masehi di rumah orang tua kandung Penggugat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, dengan berwalikan ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX dengan dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXX dan maharnya adalah uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diberikan secara tunai. Pada saat berkawinan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka. Antara kedua tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan. Perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Asmah binti Mhd. Yusuf dan Siti Aisyah binti XXXXXXXXXX kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.B.g. alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam namun belum tercatat menurut Undan-

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Negara Indonesia dan belum pernah bernah bercerai hingga sekarang; keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *itsbat* (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah Penggugat dengan Tergugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2008 di Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *itsbat* nikah Penggugat dengan Tergugat telah dikabulkan, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa Penggugat adalah orang berkepentingan dalam perkara ini, Majelis Hakim memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan perceraian diajukan, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mendengar sekurangnya dua orang saksi sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan saksi yang bernama Asmah binti Mhd. Yusuf dan Siti Aisyah binti XXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa kedua saksi seperti yang telah dipertimbangkan di atas telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah menerangkan pernah mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga dari pengaduan Penggugat, mengetahui penyebab pertengkaran yaitu Tergugat kurang memberikan biaya kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat. Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi, Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat,. Keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah lima tahun lalu hingga sekarang, dan sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat sudah pernah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, berpisah tempat tinggal serta adanya upaya mendamaikan oleh keluarga adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran. maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai pertengkaran antara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila telah wujud adanya pertengkaran dalam rumah tangga maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berusia matang dalam berumah tangga, adalah hasil pemikiran yang mendalam dalam menjalani perkawinan mereka.;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi mengenai pertengkaran yang terjadi, mengetahui telah pisah tempat tinggal sejak lima tahun lalu hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Kis



Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk mewujudkannya jika isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang rukun dan damai dimasa yang akan datang";

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan" untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائناً الاقناع
جزء ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dalil gugatan Penggugat sesuai dengan alasan perceraian menurut peraturan perundang-undangan , serta berdasarkan doktrin yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan serta dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 23 September 2009 Masehi di rumah orang tua kandung Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Fadhilah Halim, S.HI, MH., sebagai Ketua Majelis, Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH., dan Nurlaini M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosminto, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Fadhilah Halim, S.HI, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH

Nurlaini M. Siregar, S.HI

Panitera Pengganti,

Rosminto, SH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	300.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	420.000,00	
			p		

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)